



PUTUSAN

Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andri Nova Eko Setiawan Alias Ule Bin Agus Santoso

Tempat lahir : Bandung;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 November 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp.Cijerah Gg Pelita RT.006/RW.002 Kel.Cijerah
Kec.Bandung Kulon Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik tanggal 22 Oktober 2023,

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
2. Penyidikan Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Penahanan Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANDRI NOVA EKO SETIAWAN Als ULE Bin AGUS SANTOSO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDRI NOVA EKO SETIAWAN Als ULE Bin AGUS SANTOSO** dengan pidana penjara selama **3 tahun 6 bulan**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda dua, merk Honda Beat Nopol D-2979-TB, tahun 2011
 - 1 Kunci Kontak kendaraan roda dua merk Honda;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana panjang, warna hitam bertuliskan TRASHER;
 - 1 (satu) potong Jaket Perasit, warna hitam;
 - 1 (satu) pasang Sepatu Merk NIKE, warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 1 buah Dus Hp merek Oppo Reno 7, warna biru.

Dikembalikan kepada saksi FERNANDO
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui; perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA **ANDRI NOVA EKO SETIAWAN Als ULE Bin AGUS SANTOSO** Bersama-sama dengan SDR. RIZAL ALS BADRU (DPO) dan SDR. IAN ALS UAH (DPO) pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Garuda dalam No. 15 Kel. Andir Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Berdasarkan **Pasal 84 KUHP ayat 2** dimana Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

- Berawal dari terdakwa bersama-sama dengan SDR. RIZAL dan SDR. IAN merencanakan untuk mencuri 1 buah handphone merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO MAYES dengan cara terdakwa berpura-pura ingin membeli hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO yang ditawarkan jual di market place pada aplikasi Facebook dan menyepakati untuk bertemu untuk melakukan transaksi pembelian hp di Jl. HMS mintareja kel Baros kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksi FERNANDO menyetujui untuk bertransaksi di jl. HMS mintareja.
- Kemudian terdakwa menghubungi SDR. RIZAL dan SDR. IAN untuk bertemu di area kosong daerah jalan HMS mintareja dengan merencanakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO tanpa membayar dan membacok saksi Fernando.

- Lalu setibanya saksi Fernando di tempat yang disepakati di area Jln. HMS mintareja, SDR. IAN berpura pura mengecek kondisi HP kemudian terdakwa dan sdr. RIZAL memantau dari kejauhan lalu SDR. RIZAL menghampiri saksi Fernando dengan menggunakan celurit yang sudah dipersiapkan SDR. RIZAL membacokkan celurit kearah tangan kanan saksi Fernando sebanyak 1 kali kemudian, lalu terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Rizal dan sdr. Rian membawa kabur 1 hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO, namun hp belum sempat dijual oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 516/DIR-RSMK/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 pada Rumah Sakit Mitra Kasih dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - o Keadaan local :
Luka lecet pada tangan kanan enam kali satu centimeter tepi rata titik.
 - o Kesimpulan :
Luka disebabkan luka tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

1. Saksi Fernando Mayses Bin Pitua Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidak- bertempat di HMS Mintareja Kel. Baros, telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 buah handphone merk oppo reno 8 warna biru milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya bernama Rizal dan Ian ;
 - Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut berawal saksi menjual hp di market place pada aplikasi *Facebook*, lalu Terdakwa dan temannya tersebut berpura-pura ingin membeli hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi kemudian saksi dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu untuk melakukan transaksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian hp di Jl. HMS mintareja kel Baros kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ;

- Bahwa lalu setibanya saksi di tempat yang disepakati di area Jln. HMS mintareja, kemudian Ian berpura pura mengecek kondisi HP kemudian terdakwa dan RIZAL memantau dari kejauhan lalu RIZAL menghampiri saksi dengan menggunakan celurit yang sudah dipersiapkan RIZAL membacokkan celurit kearah tangan kanan saksi sebanyak 1 kali kemudian terdakwa bersama-sama dengan Rizal dan Ian membawa kabur 1 hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO, namun hp belum sempat dijual oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Indra Diaz Sitohang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya bertempat di HMS Mintareja Kel. Baros, telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 buah handphone merk oppo reno 8 warna biru milik saksi Fernando Mayses yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya bernama Rizal dan Ian ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang dialami Terdakwa tetapi diceritakan oleh Fernando Mayses bahwa kronologi perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut berawal saksi Fernando menjual hp di market place pada aplikasi *Facebook*, lalu Terdakwa dan temannya tersebut berpura-pura ingin membeli hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi Fernando kemudian saksi Fernando dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu untuk melakukan transaksi pembelian hp di Jl. HMS mintareja kel Baros kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ;
- Bahwa lalu setibanya saksi Fernando di tempat yang disepakati di area Jln. HMS mintareja, kemudian Ian berpura pura mengecek kondisi HP kemudian terdakwa dan RIZAL memantau dari kejauhan lalu RIZAL menghampiri saksi Fernando dengan menggunakan celurit yang sudah dipersiapkan RIZAL membacokkan celurit kearah tangan kanan saksi Fernando sebanyak 1 kali kemudian terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal dan Ian membawa kabur 1 hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi Fernando ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Fernando mengalami kerugian sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Ricky Ronald Ivanoto Singgal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya bertempat di HMS Mintareja Kel. Baros, telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 buah handphone merk oppo reno 8 warna biru milik saksi Fernando Mayses yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya bernama Rizal dan Ian ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak sengaja melewati tempat kejadian perkara dan melihat saksi Fernando Mayses berlumuran darah dan yang saksi ketahui saksi Fernando adalah korban pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa yang mana saksi telah kehilangan hp merk oppo reno 8 dan bagian tangan kanan saksi telah dibacok oleh terdakwa. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya bertempat di HMS Mintareja Kel. Baros, telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 buah handphone merk oppo reno 8 warna biru milik saksi Fernando Mayses yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya bernama Rizal dan Ian ;

- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan yaitu dengan berpura-pura ingin membeli hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO yang ditawarkan jual di market place pada aplikasi *Facebook* dan menyepakati untuk bertemu untuk melakukan transaksi pembelian hp di Jl. HMS mintareja kel Baros kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksi FERNANDO menyetujui untuk bertransaksi di jl. HMS mintareja;

- Bahwa Kemudian terdakwa menghubungi RIZAL dan IAN untuk bertemu di area kosong daerah jalan HMS mintareja dengan merencanakan akan mengambil hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO tanpa membayar dan membacok saksi Fernando.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya saksi Fernando di tempat yang disepakati di area Jln. HMS mintareja, IAN berpura pura mengecek kondisi HP kemudian terdakwa dan RIZAL memantau dari kejauhan lalu RIZAL menghampiri saksi Fernando dengan menggunakan celurit yang sudah dipersiapkan RIZAL membacokkan celurit kearah tangan kanan saksi Fernando sebanyak 1 kali kemudian, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rizal dan Rian membawa kabur 1 hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Fernando mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua, merk Honda Beat Nopol D-2979-TB, tahun 2011
- 1 Kunci Kontak kendaraan roda dua merk Honda;
- 1 (satu) potong kaos warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana panjang, warna hitam bertuliskan TRASHER;
- 1 (satu) potong Jaket Perasit, warna hitam;
- 1 (satu) pasang Sepatu Merk NIKE, warna hitam;
- 1 buah Dus Hp merek Oppo Reno 7, warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya bertempat di HMS Mintareja Kel. Baros, telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 buah handphone merk oppo reno 8 warna biru milik saksi Fernando Mayses yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya bernama Rizal dan Ian ;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya yaitu dengan berpura-pura ingin membeli hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO yang ditawarkan jual di market place pada aplikasi Facebook dan menyepakati untuk bertemu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi pembelian hp di Jl. HMS mintareja kel Baros kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksi FERNANDO menyetujui untuk bertransaksi di jl. HMS mintareja;

- Bahwa benar Kemudian terdakwa menghubungi RIZAL dan IAN untuk bertemu di area kosong daerah jalan HMS mintareja dengan merencanakan akan mengambil hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO tanpa membayar dan membacok saksi Fernando.
- Bahwa benar setibanya saksi Fernando di tempat yang disepakati di area Jln. HMS mintareja, IAN berpura pura mengecek kondisi HP kemudian terdakwa dan RIZAL memantau dari kejauhan lalu RIZAL menghampiri saksi Fernando dengan menggunakan celurit yang sudah dipersiapkan RIZAL membacokkan celurit kearah tangan kanan saksi Fernando sebanyak 1 kali kemudian, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rizal dan Rian membawa kabur 1 hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Fernando mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Andri Nova Eka Setiawan Alias Ule Bin Agus Santoso berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya bertempat di HMS Mintareja Kel. Baros, telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 buah handphone merk oppo reno 8 warna biru milik saksi Fernando Mayses yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya bernama Rizal dan Ian ;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya yaitu dengan berpura-pura ingin membeli hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO yang ditawarkan jual di market place pada aplikasi *Facebook* dan menyepakati untuk bertemu untuk melakukan transaksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb



pembelian hp di Jl. HMS mintareja kel Baros kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksi FERNANDO menyetujui untuk bertransaksi di jl. HMS mintareja;

Menimbang, bahwa benar Kemudian terdakwa menghubungi RIZAL dan IAN untuk bertemu di area kosong daerah jalan HMS mintareja dengan merencanakan akan mengambil hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO tanpa membayar dan membacok saksi Fernando;

Menimbang, bahwa benar setibanya saksi Fernando di tempat yang disepakati di area Jln. HMS mintareja, IAN berpura pura mengecek kondisi HP kemudian terdakwa dan RIZAL memantau dari kejauhan lalu RIZAL menghampiri saksi Fernando dengan menggunakan celurit yang sudah dipersiapkan RIZAL membacokkan celurit kearah tangan kanan saksi Fernando sebanyak 1 kali kemudian, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rizal dan Rian membawa kabur 1 hp merk oppo reno 8 warna biru milik saksi FERNANDO ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Fernando mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua, merk Honda Beat Nopol D-2979-TB, tahun 2011
 - 1 Kunci Kontak kendaraan roda dua merk Honda;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana panjang, warna hitam bertuliskan TRASHER;
 - 1 (satu) potong Jaket Perasit, warna hitam;
 - 1 (satu) pasang Sepatu Merk NIKE, warna hitam;
- Terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut ;
- 1 buah Dus Hp merek Oppo Reno 7, warna biru.

Terungkap dipersidangan adalah milik Korban Fernando Mayses sehingga beralasan apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andri Nova Eka Setiawan Alias Ule Bin Agus Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan** ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Nova Eka Setiawan Alias Ule Bin Agus Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda dua, merk Honda Beat Nopol D-2979-TB, tahun 2011
 - 1 Kunci Kontak kendaraan roda dua merk Honda;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana panjang, warna hitam bertuliskan TRASHER;
 - 1 (satu) potong Jaket Perasit, warna hitam;
 - 1 (satu) pasang Sepatu Merk NIKE, warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 1 buah Dus Hp merek Oppo Reno 7, warna biru.

Dikembalikan kepada saksi FERNANDO MAYSES

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., dan Idi Il Amin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Maju Purba S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)